



**PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban publik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, maka sesuai amanat Pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 42).
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 51);
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Arus Kas;
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 323.721.746.499,15 | |
| b. Belanja | <u>Rp. 318.690.817.010,84</u> | |
| Surplus/(defisit) | | Rp. 5.030.929.488,31 |
| c. Pembiayaan | | |
| - Penerimaan | Rp. 26.070.912.951,69 | |
| - Pengeluaran | Rp. 18.709.712,00 | |
| Pembiayaan Neto | | <u>Rp. 26.052.203.239,69</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | | Rp. 31.083.132.728,00 |

Pasal 3

(1) Selisih Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 9.079.255.499,15 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. 314.642.491.000,00 | |
| b. Realisasi | <u>Rp. 323.721.746.499,15</u> | |
| Selisih lebih | | (Rp. 9.079.255.499,15) |

(2) Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 22.003.876.989,16 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp. 340.694.694.000,00 | |
| b. Realisasi | <u>Rp. 318.690.817.010,84</u> | |
| Selisih kurang | | Rp. 22.003.876.989,16 |

(3) Selisih Anggaran Surplus/Defisit dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 31.083.132.488,31 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a. Surplus/Defisit setelah perubahan | (Rp. 26.052.203.000,00) | |
| b. Realisasi Surplus/Defisit | <u>Rp. 5.030.929.488,31</u> | |
| Selisih lebih | | Rp. 31.083.132.488,31 |

(4) Selisih Anggaran Pembiayaan dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 239,69 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan:

| | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| 1). Setelah perubahan | Rp. 26.070.913.000,00 | |
| 2). Realisasi | <u>Rp. 26.070.912.951,69</u> | |
| Selisih lebih | | Rp. 48,31 |

b. Pengeluaran Pembiayaan:

| | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| 1). Setelah perubahan | Rp. 18.710.000,00 | |
| 2). Realisasi | <u>Rp. 18.709.712,00</u> | |
| Selisih kurang | | Rp. 288,00 |

Pasal 4

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

| | | |
|----|--|-------------------------|
| a. | Saldo Kas per 1 Januari tahun 2005 | Rp. 26.070.912.951,69 |
| b. | Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi | Rp. 65.183.812.693,31 |
| c. | Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi | (Rp. 60.862.435.858,00) |
| d. | Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan | (Rp. 18.709.712,00) |
| e. | Arus Kas Bersih dari Aktifitas Nonanggaran | Rp. - |
| f. | Saldo Akhir di Bendahara Pengeluaran | Rp. 709.552.653,00 |
| g. | Saldo Akhir di Bendahara Penerimaan | Rp. - |
| h. | Saldo Kas per 31 Desember tahun 2005 | Rp. 31.083.132.728,00 |

Pasal 5

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c berisikan informasi naratif dan kuantitatif atas Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 6


- (1) Uraian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Lampiran II : Laporan Arus Kas;
 - c. Lampiran III : Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Agustus 2006



BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



HENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 66 SERI A